

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUNIEB - PEMILU
2024
2023**

KPT NOMOR 40 TAHUN 2023, 3 HLM

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini
adalah :**

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.